

REGULASI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL

NATIONAL DISPUTE RESOLUTION CHAMBER INDONESIA



FIFA[®]



PSSI

appi
Indonesian Players' Union



FIFPRO | FOOTBALL
PLAYERS
WORLDWIDE

**Peraturan PSSI (Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia)**

**Badan Penyelesaian Sengketa Nasional
(National Dispute Resolution Chambers)
("NDRC") Indonesia**

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Definisi

Dalam Peraturan ini, istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dibawah ini memiliki arti sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- (1) PSSI adalah Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia yang merupakan induk organisasi sepak bola asosiasi nasional di Indonesia yang merupakan anggota dari FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*).
- (2) Klub Sepak Bola adalah anggota PSSI dalam bentuk Klub Sepak Bola yang melakukan kegiatan sepak bola baik dalam konteks profesional maupun amatir sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI.
- (3) Perwakilan Klub Sepak Bola adalah beberapa individu yang dipilih untuk mewakili kepentingan Klub Sepak Bola untuk kepentingan Peraturan ini.
- (4) APPI adalah Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia yang merupakan anggota dari FIFPro (*Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels*).

**PSSI (Football Association of Indonesia)
Regulations**

**National Dispute Resolution Chambers
("NDRC") Indonesia**

Chapter I

General Provisions

Article 1

Definitions

In these Regulations, the following capitalized terms shall have the meanings as set forth below:

- (1) PSSI means the Football Association of Indonesia, the parent organization of national association football in Indonesia, which is a member of FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*).
- (2) Football Club means a member of PSSI in the form of a football club, which performs footballing activities whether in the professional or amateur contexts as governed by the regulatory frameworks of FIFA and PSSI.
- (3) Football Clubs' Representatives mean a number of individuals appointed to represent the interests of Football Clubs for the purposes of these Regulations.
- (4) APPI means Indonesia Professional Footballers Association, which is a member of FIFPro (*Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels*).

- | | |
|--|--|
| <p>(5) Pemain adalah pemain sepak bola profesional, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing, yang bermain, pernah bermain untuk atau sedang berada dalam proses negosiasi dengan Klub Sepak Bola yang berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan dibawah wewenang PSSI, dan dalam menjalankan perannya sebagai Pemain, terdaftar di PSSI atau sebagai anggota APPI.</p> | <p>(5) Player means a professional football player, either an Indonesian citizen or a foreign citizen, who plays for, played for or in a negotiating stage with a Football Club that participates in a competition held under the jurisdiction of the PSSI and in performing his role as a Player, is registered with PSSI or with APPI.</p> |
| <p>(6) Sekolah Sepak Bola adalah institusi pendidikan yang terdaftar di PSSI yang melakukan pembinaan sepak bola terhadap anak-anak yang belum bermain di Klub Sepak Bola.</p> | <p>(6) Football School means an educational institution registered with the PSSI that carries out football coaching for children who have not played in a Football Club.</p> |
| <p>(7) NDRC (<i>National Dispute Resolution Chamber</i>) Indonesia adalah badan peradilan arbitrase nasional di bidang olahraga sepak bola asosiasi di Indonesia yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan Sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.</p> | <p>(7) NDRC (National Dispute Resolution Chamber) Indonesia means the national arbitration tribunal in the field of the sport of association football in Indonesia having the competence to resolve Disputes as governed under these Regulations.</p> |
| <p>(8) Sengketa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perselisihan yang timbul berdasarkan Kontrak antara Pemain dengan Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola; atau b) perselisihan antara sesama Klub Sepak Bola; atau c) perselisihan antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola. | <p>(8) Dispute means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) differences that arise in out of a Contract between a Player and a Football Club or a Football School; or b) differences that arise between Football Clubs; or c) differences between a Football Club and a Football School. |
| <p>(9) Kontrak adalah perjanjian untuk bermain sepak bola yang dibuat secara tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Klub Sepak Bola atau Sekolah Sepak Bola dengan Pemain.</p> | <p>(9) Contract means a written agreement to play football that is agreed and entered into by and between a Football Club or a Football School and a Player.</p> |
| <p>(10) Permohonan adalah pengajuan perkara yang harus diajukan secara tertulis oleh Pihak Pemohon yang hendak menyelesaikan perkara dengan Pihak Termohon ke NDRC Indonesia.</p> | <p>(10) Petition means the submission of a case that shall be filed in writing by a Claimant that intends to settle a case against the Respondent in NDRC Indonesia.</p> |

- (11) Jawaban adalah tanggapan Pihak Termohon terhadap Permohonan yang disampaikan terhadapnya oleh Pihak Pemohon kepada NDRC Indonesia.
- (12) Arbitrase adalah sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang diterapkan oleh NDRC Indonesia, yang dapat dilaksanakan apabila terdapat klausul arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang menyelesaikan Sengketa mereka di NDRC Indonesia.
- (13) Putusan adalah putusan yang dihasilkan oleh Majelis Arbitrase pada persidangan di NDRC Indonesia yang mempunyai akibat hukum dan wajib dilaksanakan Para Pihak dalam Sengketa.
- (14) Hari adalah hari kerja yang berlaku untuk hal-hal yang terkait dengan NDRC Indonesia.
- (15) Sekretariat adalah badan keadministrasian yang bertanggung jawab dalam pendaftaran Permohonan Sengketa di NDRC Indonesia dan hal-hal administratif lainnya dalam penyelenggaraan NDRC Indonesia.
- (16) Pemberitahuan adalah korespondensi yang disampaikan oleh NDRC Indonesia kepada semua pihak yang terkait melalui kurir dan/atau pos tercatat dan/atau e-mail dan/atau faksimili.
- (17) Arbiter adalah seorang yang berdasarkan kualifikasinya ditunjuk oleh NDRC Indonesia untuk memeriksa Sengketa yang penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase pada NDRC Indonesia dan atas hasil pemeriksaannya, menyusun dan memberikan Putusan NDRC Indonesia atas Sengketa tersebut.
- (18) Majelis Arbitrase adalah majelis yang ditunjuk berdasarkan Peraturan ini untuk memeriksa dan mengeluarkan Putusan
- (11) Response means the reply of a Respondent to the Petition submitted against it by a Claimant to NDRC Indonesia.
- (12) Arbitration means a system of settlement of disputes outside the public courts adopted by NDRC Indonesia, which can be implemented provided there is an arbitration clause made in writing by the Parties that choose to settle their Dispute in NDRC Indonesia.
- (13) Decision means the decision produced by the Arbitral Tribunal at proceedings in the NDRC Indonesia having legal consequences and shall be implemented by the Parties to the Dispute.
- (14) Days means business days applicable for the purposes of NDRC Indonesia.
- (15) Secretariat means the administrative body responsible for the registration of the Petition of Disputes in NDRC Indonesia and other administrative matters in the implementation of NDRC Indonesia.
- (16) Notice means the correspondence carried out from NDRC Indonesia to all parties concerned through courier and/or registered mail and/or e-mail and/or facsimile.
- (17) Arbitrator is a person who, by taking into account their qualifications, is appointed by NDRC Indonesia to examine a Dispute that is settled through an Arbitration in NDRC Indonesia and based on the result of the examination, prepare and render a NDRC Indonesia Decision of the Dispute.
- (18) Arbitral Tribunal is a tribunal appointed according to these Regulations to examine Disputes and render a

atas Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase pada NDRC Indonesia.

Decision on each Dispute settled through Arbitration in NDRC Indonesia.

(19) Pihak atau Para Pihak adalah pihak-pihak yang menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia yang terdiri dari Pemohon dan Termohon. Dalam tahap banding, Para Pihak disebut sebagai Pemohon Banding dan Termohon Banding.

(19) Party or Parties are the parties that are settling their Dispute in NDRC Indonesia which include the Claimant and the Respondent. In the stage of appeal, the Parties shall be referred to as the Appellant and the Appellee.

Pasal 2

Yurisdiksi NDRC

NDRC Indonesia adalah badan arbitrase yang berwenang untuk menangani setiap Sengketa di antara Klub Sepak Bola dengan Pemain yang terkait dengan hubungan kerja dan stabilitas Kontrak sebagaimana diatur dalam kerangka peraturan FIFA dan PSSI, serta Sengketa terkait dengan kompensasi latihan dan kontribusi solidaritas antara sesama Klub Sepak Bola maupun antara Klub Sepak Bola dengan Sekolah Sepak Bola.

Article 2

Jurisdiction of NDRC

NDRC Indonesia shall be the authorized arbitration body competent to handle all Disputes between Football Clubs and Players regarding employment and contractual stability as governed by the regulatory frameworks of FIFA and PSSI, as well as Disputes relating to training compensation and solidarity contribution between Football Clubs and also between Football Clubs and Football Schools.

Pasal 3

Klausula Arbitrase

Para Pihak menundukkan diri kepada yurisdiksi NDRC Indonesia dengan memasukkan klausula arbitrase NDRC Indonesia di dalam Kontrak diantara mereka, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, penafsiran ketentuan dari Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, yang keputusannya mengikat para pihak yang berselisih sebagai putusan yang final dan mengikat.”

Article 3

Arbitration Clause

The Parties shall subject themselves to the jurisdiction of NDRC Indonesia by inserting the NDRC Indonesia arbitration clause in their Contract, which shall read as follows:

“Any disagreement, dispute, lawsuit, interpretation of terms of this Contract, which cannot be resolved by deliberation to reach consensus, shall and must be submitted to, to be examined and decided by *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) Indonesia, whose decision is binding on the conflicting parties as a final and binding decision.”

Pasal 4**Hukum yang Berlaku**

- (1) Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk saat mengkaji Kontrak yang menjadi dasar dari setiap Sengketa, NDRC Indonesia menerapkan kerangka peraturan PSSI, terutama peraturan-peraturan yang diterapkan berdasarkan Statuta dan peraturan-peraturan FIFA. Diantara peraturan-peraturan tersebut, yang terutama adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*, dan peraturan yang disahkan oleh PSSI untuk menerapkan *Regulations on the Status and Transfer of Players* dalam kewenangannya.
- (2) Kerangka peraturan PSSI sebagaimana diatur dalam ayat (1) meliputi Statuta dan peraturan-peraturan yang diterapkan dibawah pengawasan PSSI pada tingkat provinsi oleh asosiasi provinsi, tingkat kota/kabupaten oleh asosiasi kota atau asosiasi kabupaten, dan regulasi kompetisi yang berlaku.
- (3) Apabila PSSI belum menjalankan kewajibannya dalam bidang tertentu yang diatur oleh FIFA, Statuta dan peraturan-peraturan FIFA berlaku secara analogi. NDRC Indonesia juga dapat mempertimbangkan seluruh perjanjian, perundang-undangan, terutama terkait dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 5**Hukum Acara**

- (1) Proses Arbitrase dilakukan dengan memegang teguh prinsip keterbukaan. Berdasarkan prinsip ini, setiap Pihak yang menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia harus mengungkapkan setiap dan seluruh fakta dan alat bukti yang terkait dan sehubungan dengan

Article 4**Applicable Law**

- (1) In the exercise of its jurisdiction, including its assessment of underlying Contracts of each Dispute, NDRC Indonesia shall apply the PSSI's regulatory framework, in particular those adopted on the basis of the FIFA Statutes and regulations. Among the regulations, the primary instrument shall be the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, and the regulations implemented by PSSI to implement the Regulations on the Status and Transfer of Players within its jurisdiction.
- (2) The PSSI regulatory framework referred to in paragraph (1) shall include the statutes and regulations implemented under the supervision of PSSI at the provincial level by the provincial associations, city/district level by city associations and district associations and also the applicable competition regulations.
- (3) Where PSSI has not yet fulfilled its obligations in certain areas that have been regulated by FIFA, the FIFA Statutes and regulations shall apply by analogy. NDRC Indonesia shall also take into account all agreements, laws, particularly with regard to labour law that exist in the Republic of Indonesia.

Article 5**Procedural Law**

- (1) The Arbitration proceedings shall be implemented by upholding the principle of openness. Based on this, each Party who is seeking to settle a Dispute in NDRC Indonesia must disclose any and all related facts and admissible evidence and in connection with the Dispute.

Sengketa.

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Dengan tunduk atau menundukkan diri pada NDRC Indonesia dengan menyetujui klausul arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Para Pihak secara otomatis memilih dan mengakui berlakunya Peraturan ini untuk penyelesaian Sengketa, dan Para Pihak dalam Sengketa itu dianggap sepakat dan mengikatkan diri untuk meniadakan atau mengenyampingkan proses pemeriksaan melalui forum penyelesaian sengketa lainnya sehubungan dengan Sengketa itu, dan akan melaksanakan setiap Putusan yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia.</p> | <p>(2) By subjecting or submitting itself to the jurisdiction of NDRC Indonesia by agreeing on the arbitration clause referred to in Article 3, the Parties shall be deemed to automatically choose and acknowledge the validity of these Regulations for the settlement of a Dispute, and the Parties to the Dispute shall be deemed to agree and bind themselves to exclude or waive any other means of dispute resolution in respect of the Dispute and shall perform any Decision which is rendered by the Arbitral Tribunal of NDRC Indonesia.</p> |
|--|---|

Pasal 6

Bahasa

Article 6

Language

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Bahasa yang digunakan dalam setiap tahap penyelesaian sengketa di NDRC Indonesia adalah Bahasa Indonesia.</p> | <p>(1) The language used in all proceedings in NDRC Indonesia shall be the Indonesian language.</p> |
| <p>(2) Apabila diperlukan, Pihak yang membutuhkan bantuan penerjemah dalam setiap persidangan di NDRC Indonesia wajib menyediakan sendiri layanan penerjemah tersebut.</p> | <p>(2) If necessary, a Party that requires assistance of an interpreter during the proceedings in NDRC Indonesia is required to provide its own interpreter services.</p> |
| <p>(3) Dalam hal salah satu Pihak dalam suatu Sengketa berkewarganegaraan asing atau apabila diperlukan untuk suatu kepentingan internasional berdasarkan kerangka peraturan FIFA, berdasarkan permintaan salah satu Pihak, Majelis Arbitrase dapat menyusun Putusan dalam format dwibahasa dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> | <p>(3) In the event any of the Parties to a Dispute is of foreign nationality or there is a necessity for certain international purposes under the FIFA regulatory framework, upon request of the Party, the Arbitral Tribunal may prepare the Decision in a bilingual format in the Indonesian and English languages.</p> |

Pasal 7**Kedudukan**

Kedudukan NDRC Indonesia dan setiap acara persidangan majelis arbitrase NDRC Indonesia diselenggarakan di tempat kedudukan PSSI di Jakarta.

Article 7**Domicile**

The domicile of NDRC Indonesia and each proceeding held by the NDRC Indonesia arbitral tribunal shall be held at the domicile of PSSI in Jakarta.

Bab II**Pihak Yang Berwenang****Chapter II****Authorities****Pasal 8****Keanggotaan Arbiter Tingkat Pertama pada NDRC Indonesia**

(1) Pada tingkat pertama, NDRC Indonesia memiliki 12 (dua belas) Arbiter anggota yang akan bekerja untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang dapat diperbaharui dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama yang dipilih atas dasar kesepakatan bersama/konsensus antara APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola dari sebuah daftar berisikan beberapa nama calon Arbiter yang dipersiapkan oleh PSSI. Dalam mempersiapkan daftar nama tersebut, PSSI dapat menerima masukan dari APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola;
- b. 5 (lima) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat oleh APPI, 3 (tiga) orang diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia dan 2 (dua) orang yang lain dapat memegang jabatan pada APPI selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia; dan

Article 8**Membership of NDRC Indonesia First Stage Arbitrators**

(1) In the first stage, NDRC Indonesia shall maintain 12 (twelve) member Arbitrators who will serve for a renewable duration of 4 (four) years with the following composition:

- a. The Chairman and Deputy Chairman of NDRC Indonesia in the first stage shall be chosen by consensus between APPI and Football Clubs' Representatives from a list of names of prospective Arbitrators that shall be drawn up by the PSSI. In preparing the list of names, PSSI may receive recommendations from APPI and the Football Clubs representatives;
- b. 5 (five) member Arbitrators who shall be chosen and appointed by APPI, among these individuals 3 (three) of them shall maintain a position that is independent to any Party that is entitled to settle a Dispute in NDRC Indonesia and the other 2 (two) persons may hold a position in APPI while holding the position as member Arbitrators of NDRC Indonesia; and

c. 5 (lima) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat atas usulan Perwakilan Klub Sepak Bola, 3 (tiga) orang diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia dan 2 (dua) orang yang lain dapat memegang jabatan pada Klub Sepak Bola tertentu selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia.

c. 5 (five) member Arbitrators who shall be chosen and appointed at the suggestion of Football Clubs' Representatives, among these individuals 3 (three) of them shall maintain a position that is independent to any Party that is entitled to settle a Dispute in NDRC Indonesia and the other 2 (two) persons may hold a position in any Football Club while holding the position as member Arbitrators of NDRC Indonesia.

(2) Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus berprofesi sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

(2) The Chairman and Deputy Chairman of NDRC Indonesia in the first stage as referred to in paragraph (1) a must be lawyers by profession, as governed by the prevailing laws.

(3) Masing-masing Klub Sepak Bola tidak dapat memiliki lebih dari 1 (satu) perwakilan dalam keanggotaan pada NDRC Indonesia di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1).

(3) No Football Club may have more than 1 (one) representative in the membership in the first stage of NDRC Indonesia as referred to in paragraph (1).

(4) Dalam hal terjadi kebutuhan yang mendesak, dimana NDRC Indonesia membutuhkan Arbiter tambahan diluar komposisi Arbiter anggota tingkat pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1), NDRC Indonesia dapat meminta APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola untuk menunjuk Arbiter tambahan dengan syarat Arbiter tambahan tersebut memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dari Peraturan ini, dengan jumlah yang seimbang antara individu yang ditunjuk oleh masing-masing APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola.

(4) In the event of an urgent necessity, where NDRC Indonesia requires additional Arbitrators beyond the composition of first-stage member Arbitrators as referred to in paragraph (1), NDRC Indonesia may request APPI and Football Clubs' Representatives to appoint additional Arbitrators provided that the additional Arbitrators meet the qualifications set forth in Article 11 of these Regulations, with an equal number of appointees from APPI and Football Clubs' Representatives respectively.

Pasal 9

Komposisi Majelis Arbitrase pada Tingkat Pertama

(1) Majelis Arbitrase NDRC Indonesia pada tingkat pertama harus terdiri dari Arbiter anggota NDRC Indonesia sebagaimana

Article 9

Composition of the First Stage Arbitral Tribunal

(1) The Arbitral Tribunal of NDRC Indonesia in the first stage shall comprise member Arbitrators of NDRC

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau arbiter tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4).

- (2) Dalam setiap persidangan dan dalam pengambilan keputusan mengenai Sengketa, Majelis Arbitrase di tingkat pertama terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Arbiter anggota dan maksimal 5 (lima) orang Arbiter anggota, dimana salah satunya harus merupakan Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat pertama yang bertindak sebagai pimpinan Majelis Arbitrase.
- (3) Pembagian antara Arbiter anggota yang merupakan perwakilan dari Klub Sepak Bola dan APPI harus seimbang dalam komposisi Majelis Arbitrase pada setiap Sengketa.

Pasal 10

Keanggotaan dan Komposisi Arbiter di Tingkat Banding

- (1) Di tingkat banding, NDRC Indonesia terdiri dari 6 (enam) Arbiter anggota yang akan bekerja selama 4 (empat) tahun yang dapat diperbaharui dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat banding dipilih atas dasar kesepakatan bersama/konsensus antara APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola dari sebuah daftar berisikan beberapa nama calon Arbiter untuk tingkat banding yang dipersiapkan oleh PSSI. Dalam mempersiapkan daftar nama tersebut, PSSI dapat menerima masukan dari APPI dan Perwakilan Klub Sepak Bola;
 - b. 2 (dua) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat oleh APPI, salah satu diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di

Indonesia as referred to in Article 8 (1) and/or additional Arbitrators as referred to in Article 8 (4).

- (2) In each hearing and in rendering a Decision of any Dispute, the Arbitral Tribunal in the first stage shall consist of at least 3 (three) member Arbitrators and not more than 5 (five) member Arbitrators, one of which shall be the Chairman or the Deputy Chairman of NDRC Indonesia in the first stage who shall act as the chair of the Arbitral Tribunal.
- (3) The number of member Arbitrators who are representatives of the Football Clubs and of APPI must be equal in the composition of the Arbitral Tribunal in each Dispute.

Article 10

Membership and Composition of Arbitrators in the Stage of Appeal

- (1) In the stage of appeal, NDRC Indonesia shall comprise 6 (six) member Arbitrators who will serve for a renewable duration of 4 (four) years with the following composition:
 - a. The Chairman and Deputy Chairman of the stage of appeal shall be chosen by consensus between APPI and Football Clubs' Representatives from a list of prospective Arbitrators for the appeal stage drawn up by the PSSI. In preparing the list of names, PSSI may receive recommendations from APPI and the Football Clubs' Representatives;
 - b. 2 (two) member Arbitrators who shall be chosen and appointed by APPI, among these individuals 1 (one) of them shall maintain a position that is independent to any

NDRC Indonesia dan seorang yang lain dapat memegang jabatan pada APPI selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia; dan

Party that is entitled to settle a Dispute in NDRC Indonesia and the other person may hold a position in APPI while holding the position as a member Arbitrator of NDRC Indonesia; and

c. 2 (dua) Arbiter anggota yang dipilih dan diangkat atas usulan Perwakilan Klub Sepak Bola, salah satu diantaranya harus memiliki posisi independen dari Pihak manapun yang dapat menyelesaikan Sengketa di NDRC Indonesia dan seorang yang lain dapat memegang jabatan pada Klub Sepak Bola tertentu selagi memegang posisi sebagai Arbiter anggota pada NDRC Indonesia.

c. 2 (two) member Arbitrators who shall be chosen and appointed at the suggestion of Football Clubs' Representatives, among these individuals 1 (one) of them shall maintain a position that is independent to any Party that is entitled to settle a Dispute in NDRC Indonesia and the other person may hold a position in any Football Club while holding the position as a member Arbitrator of NDRC Indonesia.

(2) Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus berprofesi sebagai advokat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

(2) The Chairman and Deputy Chairman of NDRC Indonesia in the stage of appeal as referred to in paragraph (1) a must be lawyers by profession, as governed by the prevailing laws.

(3) Dalam setiap persidangan dan dalam pengambilan Putusan mengenai Sengketa, Majelis Arbitrase di tingkat banding terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter anggota, dimana salah satunya harus merupakan Ketua dan Wakil NDRC Indonesia tingkat banding yang bertindak sebagai pimpinan Majelis Arbitrase.

(3) In each hearing and in rendering a Decision of any Dispute, the Arbitral Tribunal in the stage of appeal shall consist of 3 (three) member Arbitrators, one of which shall be the Chairman or the Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the stage of appeal who shall act as the chair of the Arbitral Tribunal.

Pasal 11

Kualifikasi Arbiter

Setiap Arbiter anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 10 harus memenuhi setiap persyaratan sebagai berikut:

- a) Secara hukum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- b) Berumur paling rendah 35 (tiga puluh

Article 11

Arbitrator Qualifications

Each Arbitrator referred to in Article 8 and Article 10 shall meet the following requirements:

- a) He must be legally qualified to take legal actions;
- b) He must be at least 35 (thirty-five)-

- | | |
|---|---|
| lima) tahun untuk Arbiter tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 atau 40 (empat puluh tahun) untuk Arbiter tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 10; | year old for first stage Arbitrators as referred to in Article 8 or 40 (forty)-year old for appeal stage Arbitrators referred to in Article 10; |
| c) Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat secara hukum; | c) He has never been convicted for a criminal act by a final and binding court decision; |
| d) Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan Para Pihak yang terkait dengan Sengketa; | d) He has no family relationship by descent or marriage up to third offspring with the Parties to the Dispute; |
| e) Tidak memiliki konflik/benturan kepentingan dengan Para Pihak dalam Sengketa; | e) He has no conflict/conflict of interest with the Parties to a Dispute; |
| f) Tidak menjabat dan/atau menjadi anggota komite eksekutif PSSI; dan | f) He is not serving and/or not a member of executive committee of PSSI; and |
| g) Memiliki gelar Sarjana Hukum. | g) Holds a Bachelor of Law degree. |

Pasal 12

Kewajiban Kerahasiaan

- (1) Seluruh proses penyelesaian sengketa di hadapan Majelis Arbitrase NDRC Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan ini bersifat rahasia.
- (2) Para Arbiter NDRC Indonesia wajib untuk menjaga kerahasiaan mengenai semua fakta yang mereka dapatkan selama pelaksanaan tugas mereka.
- (3) Arbiter NDRC Indonesia dilarang menyampaikan informasi apapun terkait isi dari Putusan NDRC Indonesia.

Article 12

Obligation of Secrecy

- (1) Any and all of the dispute settlement proceedings before the Arbitration Tribunal of NDRC Indonesia held under these Regulations shall be confidential.
- (2) NDRC Indonesia Arbitrators shall be bound to keep the secrecy concerning all facts that come to their knowledge during the exercise of their duties.
- (3) NDRC Indonesia Arbitrators are prohibited from divulging any content of NDRC Indonesia Decisions.

Pasal 13
Keberatan

Article 13
Objections

- (1) Dalam hal terdapat suatu keadaan yang menimbulkan keragu-raguan yang dapat dibuktikan mengenai keberpihakan dari salah satu Arbiter anggota NDRC Indonesia saat Arbiter tersebut diajukan untuk memeriksa dan mengadili suatu Sengketa, Arbiter tersebut harus segera mengundurkan diri dari penunjukan tersebut. Hal ini patut diperhatikan terutama apabila:
- a. Arbiter tersebut memiliki konflik kepentingan dalam Sengketa, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam posisinya sebagai perseorangan atau sebagai perwakilan dari badan hukum tertentu;
 - b. terdapat suatu perubahan keadaan yang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, menyebabkan Arbiter tersebut tidak memenuhi syarat untuk mempertahankan posisinya dalam penanganan Sengketa; dan
 - c. terdapat suatu keadaan yang dapat mempengaruhi penilaian Arbiter tersebut dalam memeriksa Sengketa, seperti hubungan yang mengikat, pertemanan dekat atau perselisihan pribadi dengan salah satu Pihak atau perwakilannya.
- (2) Setiap Arbiter anggota yang mengetahui bahwa ia berkewajiban untuk mengundurkan diri wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut kepada Ketua NDRC Indonesia pada tingkat yang relevan, atau dalam hal Arbiter yang memiliki konflik adalah Ketua NDRC Indonesia baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, pengunduran diri disampaikan kepada Wakil Ketua NDRC Indonesia di tingkat yang sama. Hal yang sama berlaku terhadap Wakil Ketua NDRC Indonesia di tingkat apapun.
- (1) Where the circumstances give rise to legitimate doubt as to the independence of a member of NDRC Indonesia while he was requested to examine and adjudicate a Dispute, the said member shall immediately withdraw from the appointment. This is particularly the case where:
- a. the Arbitrator has a conflict of interest to the Dispute, either directly or indirectly, be it personally or as a representative of a legal entity;
 - b. there is a change of circumstances that, in accordance with the provisions stipulated under Article 11, causes the Arbitrator to be ineligible to retain the position in the management of a Dispute; and
 - c. there is a situation that may affect the Arbitrator's judgment in examining the Dispute, such as dependent relationship, close friendship or personal enmity with one of the Parties or its representatives.
- (2) Any member Arbitrator who finds himself obliged to withdraw shall immediately notify the Chairman of NDRC Indonesia of the relevant stage, or in the event the Arbitrator in conflict is the Chairman of NDRC Indonesia whether of the first stage or the appeal stage the withdrawal shall be notified to the Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the same level of proceedings. The same applies to the Deputy Chairman of NDRC Indonesia at any level.

- (3) Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri Arbiter sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), Ketua/Wakil Ketua NDRC Indonesia di tingkat terkait segera membahas dengan Arbiter anggota lainnya yang tidak ditunjuk untuk menangani Sengketa terkait dan Sekretariat mengenai penggantian Arbiter yang memiliki konflik dalam penanganan Sengketa. Ketua/Wakil Ketua NDRC Indonesia tersebut wajib menunjuk seorang Arbiter anggota lain sebagai Arbiter pengganti dalam 5 (lima) Hari sejak pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (2).
- (4) Keberatan terhadap ketidakberpihakan Arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan oleh para Pihak. Pihak yang hendak menyatakan keberatan terhadap penunjukan seorang Arbiter harus menyampaikan keberatan tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Sekretariat NDRC Indonesia dalam 5 (lima) hari sejak ia mengetahui hal-hal yang mendasari keberatannya tersebut, yang apabila gagal dilakukan dapat mengakibatkan hilangnya hal tersebut. Pernyataan tertulis dimaksud harus berisi penjelasan yang akurat mengenai dasar-dasar dari keberatan yang disampaikan dan dilengkapi dengan bukti terkait. Setelah menerima pernyataan tertulis mengenai keberatan dari Pihak terkait, Sekretariat meneruskan hal tersebut kepada Ketua dan Wakil Ketua NDRC Indonesia di tingkat terkait.
- (5) Setelah menerima pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Ketua dan/atau Wakil Ketua NDRC Indonesia pada tingkat terkait secara *ex officio* memeriksa apakah alasan dan bukti yang disampaikan dalam pernyataan tertulis tersebut cukup untuk menerima keberatan dari Pihak. Apabila keberatan diterima, Ketua dan/atau Wakil Ketua NDRC Indonesia segera membahas mengenai penggantian Arbiter
- (3) Upon receipt of the notification of withdrawal as referred to in paragraph (2), the Chairman/the Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the relevant stage shall immediately consult the remaining member Arbitrators who are not appointed to handle the relevant Dispute and the Secretariat as to how the conflicted Arbitrator will be replaced in the management of the Dispute. The said Chairman/the Deputy Chairman of NDRC Indonesia shall appoint another member Arbitrator as a replacement within 5 (five) Days as of the notification as referred to in paragraph (2).
- (4) Any objection with regard to the independence of an Arbitrator as referred to in paragraph (1) may be made by the Parties. Any Party who wishes to object to the appointment of an Arbitrator shall submit a written statement to the Secretariat of NDRC Indonesia within 5 (five) Days of its becoming aware of the grounds for the objection, failing which it shall forfeit the said right. The written statement shall contain a precise account of its grounds of the objection and cite the relevant evidence. Upon receipt of the written statement by the relevant Party, the Secretariat shall forward it to the Chairman and the Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the relevant stage.
- (5) Upon receipt of the written statement as referred to in paragraph (4), the Chairman and/or the Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the relevant stage of proceedings shall in *ex officio* examine whether the grounds and evidence set forth by the Party in the written statement is sufficient to accept the objection of the Party. If the objection is accepted, the Chairman and/or the Deputy Chairman of NDRC

untuk menangani Sengketa terkait dengan Arbiter anggota lainnya yang tidak ditunjuk untuk menangani Sengketa terkait. Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia wajib menunjuk seorang Arbiter anggota lain sebagai Arbiter pengganti dalam 5 (lima) Hari sejak menerima pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

- (6) Proses penanganan Sengketa terkait ditangguhkan pada saat pemberitahuan (sebagaimana diatur dalam ayat (2)) atau keberatan (sebagaimana diatur dalam ayat (4)) diajukan dan selama hal-hal tersebut diperiksa. Penanganan Sengketa akan segera dilanjutkan apabila proses-proses tersebut telah selesai dilakukan.

Indonesia shall immediately consult the remaining member Arbitrators who are not appointed to handle the relevant Dispute. The Chairman and/or the Deputy Chairman of NDRC Indonesia shall appoint another member Arbitrator as a replacement within 5 (five) Days as of the receipt of the written statement as referred to in paragraph (4).

- (6) All proceedings relating to the Dispute shall be suspended when the notification (as referred to in paragraph (2)) or objection (as referred to in paragraph (4)) is made and while these matters are being examined. The proceedings of the Dispute shall continue immediately as soon as the processes are complete.

Bab III Pihak

Pasal 14 Para Pihak

Para Pihak yang dapat menyelesaikan Sengketa melalui Arbitrase di NDRC Indonesia meliputi Klub Sepak Bola, Sekolah Sepak Bola dan Pemain.

Pasal 15

Hak Prosedural yang bersifat Mendasar

Hak prosedural mendasar Para Pihak harus dijamin, khususnya hak untuk didengar dan hak atas perlakuan yang sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Pasal 16

Perwakilan dan Pendampingan

- (1) Para Pihak dapat diwakili atau didampingi oleh pihak yang mereka pilih dengan suatu surat kuasa khusus yang

Chapter III Parties

Article 14 The Parties

The Parties that are eligible to settle a Dispute through an Arbitration in NDRC Indonesia shall be Football Clubs, Football Schools and Players.

Article 15

Fundamental Procedural Rights

The fundamental procedural rights of the Parties shall be guaranteed, in particular the right to be heard and the right to equal treatment at each stage of the examination of a case

Article 16

Representation and Assistance

- (1) The Parties may be represented or assisted by a party of their choice with a special power of attorney that must

harus diperlihatkan kepada NDRC Indonesia.

- (2) Apabila Para Pihak dalam Sengketa didampingi kuasa dari negara lain, maka wajib didampingi oleh kuasa yang berkewarganegaraan Indonesia.

be presented to NDRC Indonesia.

- (2) If the Parties to the Dispute are accompanied by a representative of another country, they must be assisted by a representative of Indonesian nationality.

Bab IV

Permulaan dan Jangka Waktu Arbitrase

Pasal 17

Format Arbitrase

Arbitrase pada NDRC Indonesia dilakukan hanya dengan penyampaian dokumen (Permohonan dan Jawaban), tanpa memerlukan kehadiran langsung Para Pihak di persidangan. Kehadiran Para Pihak hanya diperlukan untuk kepentingan tanya jawab dan pembuktian, apabila hal tersebut diminta oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 18

Permohonan

- (1) Setiap Pihak Pemohon yang bermaksud menyampaikan suatu Sengketa kepada NDRC Indonesia berdasarkan Peraturan ini harus mengajukan Permohonan tertulis kepada NDRC Indonesia melalui Sekretariat yang setidaknya mencantumkan:
- Identitas lengkap Pemohon dan Termohon, yang meliputi nama lengkap, kapasitas Pihak tersebut dan alamat Pihak atau perwakilan/kuasanya;
 - Formulir Permohonan Pendaftaran yang disediakan oleh NDRC Indonesia, yang telah dilengkapi oleh Pihak Pemohon;
 - Keterangan yang menyatakan adanya

Chapter IV

Commencement and Time Limit of Arbitration

Article 17

Form of Arbitration

Arbitration before NDRC Indonesia is done solely by submission of documents (Petition and Response), without requiring physical attendance of the Parties in the hearings. Attendance of the Parties are only required for the inquiry and evidentiary purposes, if demanded by the Arbitral Tribunal.

Article 18

Petition

- (1) Any Claimant intending to submit a Dispute to NDRC Indonesia under these Regulations shall submit a written Petition to NDRC Indonesia through the Secretariat by indicating at least:
- Complete identities of the Claimant and the Respondent, which include full names, the capacity of each Party and the address of the Parties or their representatives/proxies;
 - Form of Petition for Registration provided by NDRC Indonesia, that has been completed by the Claimant;
 - A statement declaring the existence

klausul arbitrase yang mengikat Para Pihak dalam Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 3;

of an arbitration clause that binds the Parties to the Dispute as referred to in Article 3;

- d. Pernyataan singkat mengenai Sengketa, yang meliputi fakta dan dalil hukum;
- e. Alat bukti yang mendukung fakta dan dalil hukum yang disampaikan oleh Pemohon; dan
- f. Tuntutan yang dimohonkan oleh Pemohon dan besaran tuntutan, apabila obyek tuntutan memiliki nilai ekonomis.

- d. A brief statement concerning the Dispute, namely facts and legal arguments;
- e. Evidence that supports the facts and legal arguments presented by the Claimant; and
- f. Relief sought by the Claimant and if the relief sought has economic value, the amount of the relief.

(2) Permohonan harus diberi tanggal, ditandatangani dan disampaikan dalam setidaknya 5 (lima) salinan (atau 7 (tujuh) sebagaimana diperlukan): 1 (satu) salinan untuk Sekretariat, 3 (tiga) salinan untuk Majelis Arbitrase dan 1 (satu) salinan untuk Pihak Termohon.

(2) A Petition shall be dated, signed and submitted in at least 5 (five) copies (or 7 (seven) as the context may require): 1 (one) copy for the Secretariat, 3 (three) copies for the Arbitral Tribunal and 1 (one) copy for the Respondent.

(3) Pemohon sewaktu – waktu dapat mencabut Permohonannya sebelum Majelis Arbitrase mengeluarkan Putusan Arbitrase dan dengan melakukan pencabutan tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Sengketa yang sama ke NDRC Indonesia.

(3) The Claimant may at any time revoke his Petition before the Arbitral Tribunal issue a Decision of the Arbitration and thereby, the Claimant may not re-submit the same Dispute to NDRC Indonesia.

Pasal 19

Pendaftaran

- (1) Setelah menerima Permohonan, Sekretariat wajib mendaftarkan Permohonan itu di dalam register NDRC Indonesia dan memberitahukan kepada Pemohon bahwa Permohonan tersebut telah diterima.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia pada tingkat pertama akan memeriksa Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara *ex officio* untuk menentukan apakah berdasarkan Peraturan ini, penjelasan mengenai Sengketa yang diberikan oleh Pemohon

Article 19

Registration

- (1) Upon receipt of the Petition, the Secretariat must register the Petition in the NDRC Indonesia's registry and confirm the receipt accordingly to the Claimant.
- (2) The Chairman or Deputy of Chairman of NDRC Indonesia of the first stage shall examine the Petition as referred to in paragraph (1) *ex officio* to determine whether under these Regulations, the description of the Dispute provided by the Claimant in the Petition is adequate

dalam Permohonan telah cukup memberikan kompetensi bagi NDRC Indonesia untuk memeriksa dan memutus Sengketa itu. Keputusan tersebut harus diambil oleh Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.

to provide NDRC Indonesia the competence to examine and decide upon the Dispute. The decision must be made by the Chairman or the Deputy Chairman of NDRC Indonesia within 5 (five) Days.

(3) Apabila Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia pada tingkat pertama menganggap bahwa Permohonan layak untuk diterima, maka setelah pendaftaran Permohonan itu Sekretariat harus menyampaikan 1 (satu) salinan Permohonan kepada Termohon.

(3) If the Chairman or Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the first stage deems the Petition acceptable, after the registration of the Petition the Secretariat shall serve a copy of the Petition to the Respondent.

(4) Apabila Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia pada tingkat pertama menganggap bahwa Permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 18, Permohonan tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Pemohon diberikan waktu selama 5 (lima) Hari sejak Permohonan tersebut dikembalikan untuk melakukan perbaikan terhadap Permohonan yang tidak memenuhi syarat. Apabila Pemohon gagal menyampaikan perbaikan Permohonan dalam batas waktu tersebut, Permohonan tidak akan dipertimbangkan.

(4) If the Chairman or Deputy Chairman of NDRC Indonesia of the first stage deems the Petition does not meet the requirements provided Article 18, the Petition shall be returned to the Claimant. The Claimant shall revise the Petition that failed to meet the requirements within 5 (five) Days of the Petition being returned. If the Claimant fails to submit the revised Petition within this time limit, the Petition shall be disregarded.

Pasal 20

Jawaban

(1) Setelah menerima salinan Permohonan dari Sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3), Pihak Termohon harus menyampaikan Jawaban secara tertulis atas Permohonan tersebut dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal tanda diterimanya salinan Permohonan.

(2) Jawaban harus diberi tanggal, ditandatangani dan disampaikan dalam setidaknya 5 (lima) salinan. 1 (satu) salinan untuk Sekretariat, 3 (tiga) salinan untuk Majelis Arbitrase dan 1 (satu)

Article 20

Response

(1) Upon receipt of the copy of the Petition from the Secretariat as referred to in Article 19 (3), the Respondent shall submit its written Response to the Petition within 7 (seven) Days of the date of receipt of the copy of the Petition.

(2) The Response shall be dated, signed and submitted in at least 5 (five) copies. 1 (one) copy for the Secretariat, 3 (three) copies for the Arbitral Tribunal and 1 (one) copy for the Claimant.

salinan untuk Pemohon.

- | | |
|---|--|
| <p>(3) Apabila Termohon tidak menyampaikan Jawabannya dalam batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1), Majelis Arbitrase akan mengeluarkan Putusan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterimanya, tanpa mempertimbangkan dokumen apapun yang disampaikan oleh Termohon setelah berakhirnya batas waktu tersebut.</p> <p>(4) Jawaban harus memuat dan mencakup hal berikut:</p> <p>a. Pernyataan dan/atau sanggahan Termohon mengenai butir-butir yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e; dan</p> <p>b. Alat Bukti yang mendukung pernyataan dan/atau sanggahan Termohon sebagaimana disebutkan dalam huruf a.</p> <p>(5) Pertukaran dokumen lanjutan setelah disampaikannya Jawaban oleh Termohon hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan yang bersifat khusus yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa Sengketa, setelah ada permintaan tertulis dari salah satu Pihak.</p> | <p>(3) If the Respondent fails to submit its Response within the time limit stipulated in paragraph (1), the Arbitral Tribunal shall pass a Decision based on the documents available, without considering any additional documents that the Respondent may submit following the expiry of the time limit.</p> <p>(4) The Response must contain and include the following:</p> <p>a. The Respondent's statement and/or rebuttal on the claims set forth by the Claimant in the Petition as referred to in Article 18.(1).d and e; and</p> <p>b. Evidence that supports the Respondent's statement and/or rebuttal as referred to in subparagraph a.</p> <p>(5) Further exchange of documents following the submission of the Response by the Respondent is only possible in certain circumstances that are determined by the Arbitral Tribunal adjudicating the Dispute, upon a written request by one of the Parties.</p> |
|---|--|

Pasal 21

Metode Pengiriman

Permohonan dan Jawaban yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 wajib dikirimkan melalui jasa kurir, faksimili atau pos terdaftar kepada alamat terdaftar dari Pihak yang dituju. Para Pihak dapat mengirimkan bukti pengiriman dengan jasa kurir melalui surat elektronik kepada Sekretariat sebagai bukti pengiriman telah dilakukan dengan tepat waktu.

Article 21

Methods of Delivery

The Petition and Response by the Parties as regulated respectively in Article 18 and Article 20 shall be delivered directly by courier service, facsimile or registered mail to the registered address of the intended receiving Party. The Parties may send the proof of delivery by courier through email to the Secretariat as evidence of timely delivery.

Pasal 22**Pemberitahuan dan Komunikasi**

- (1) Setiap dan semua Pemberitahuan yang akan disampaikan setiap Pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Sekretariat untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan Sekretariat memberikan 1 (satu) salinan kepada masing-masing Pihak, setiap Arbiter yang akan ditetapkan dan untuk disimpan di Sekretariat. Untuk maksud itu, Para Pihak dan/atau kuasanya harus menjamin bahwa Sekretariat pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, alamat surat elektronik dan/atau nomor faksimili dari yang bersangkutan untuk kepentingan Pemberitahuan yang diperlukan. Setiap Pemberitahuan yang dikirim langsung oleh Majelis Arbitrase kepada Para Pihak haruslah disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap Pemberitahuan yang dikirim Para Pihak kepada Majelis Arbitrase harus disertai salinannya kepada Pihak lainnya dan Sekretariat.
- (2) Setiap Pemberitahuan yang dimaksudkan oleh Sekretariat dan Majelis Arbitrase bagi setiap Pihak untuk diserahkan, wajib diserahkan oleh Sekretariat. Pemberitahuan itu dikirimkan oleh Sekretariat ke alamat yang tercantum di dalam Permohonan, dan/atau Jawaban atau ke alamat lain yang akan ditentukan kemudian sepanjang berlangsungnya Arbitrase. Setiap keputusan, penetapan, panggilan dan setiap hal lain yang dibuat oleh Sekretariat dan Majelis Arbitrase akan diberitahukan dengan setiap cara yang diperbolehkan dibuktikan oleh tanda terima.
- (3) Setiap Pemberitahuan dari Para Pihak yang ditujukan kepada NDRC Indonesia atau Majelis Arbitrase atau Sekretariat, harus dikirimkan secara langsung atau

Article 22**Notices and Communication**

- (1) Any and all Notices which will be submitted by each Party, together with any and all documents of its attachment, must be delivered to the Secretariat to be registered with a sufficient number of copies to enable the Secretariat to provide 1 (one) copy to each Party, each Arbitrator which will be determined, and to be archived in the Secretariat. For that purpose, the Parties and/or their proxies shall ensure that the Secretariat at any time has the last address and phone number, e-mail address and/or facsimile number of the person concerned for the purposes of the Notices as necessary. Any Notices delivered directly by the Arbitral Tribunal to the Parties shall be accompanied by a copy thereof to the Secretariat and any Notices delivered by the Parties to the Arbitral Tribunal shall be accompanied by a copy thereof to the other Party and the Secretariat.
- (2) All Notices which are intended by the Secretariat and the Arbitral Tribunal to be delivered to any Party shall be provided by the Secretariat. The Notices shall be delivered by the Secretariat to the address included in the Petition and/or the Response or to other address that may be determined in the future during the proceedings of the Arbitration. Every decision, stipulation, summons and every other documents issued by the Secretariat and the Arbitral Tribunal shall be notified by all applicable methods that shall be verified by receipt.
- (3) Any Notices of the Parties addressed to NDRC Indonesia or the Arbitral Tribunal or Secretariat shall be delivered directly or by courier and/or

melalui kurir dan/atau pos tercatat dan/atau secara elektronik (termasuk dengan surat elektronik dan/atau faksimili) dan dibuktikan dengan bukti yang penerimaan yang layak kepada Sekretariat, yang apabila tidak dilakukan dinyatakan sebagai tidak diterima.

- (4) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada tanggal diterima. Tanggal diterima dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada sistem elektronik untuk pengiriman yang dilakukan secara elektronik (baik melalui surat elektronik dan/atau faksimili).
- (5) Apabila Sengketa telah didaftarkan dan Majelis Arbitrase belum dibentuk, Pemohon tidak boleh melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung dengan Ketua atau Wakil Ketua NDRC Indonesia pada tingkat apapun atau dengan salah satu atau lebih Arbiter anggota dengan alasan dan dasar apapun dan dengan cara yang bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan dan/atau Sengketa, kecuali dihadiri juga oleh atau disertai Pihak Termohon.
- (6) Apabila Majelis Arbitrase untuk menangani suatu Sengketa telah dibentuk, setiap Pihak dalam Sengketa tersebut tidak boleh melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung dengan Majelis Arbitrase dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan dan/atau Sengketa, kecuali dihadiri oleh Pihak lainnya.

Pasal 23

Jangka Waktu

- (1) Para Pihak wajib menyampaikan pengajuan mereka (Permohonan dan Jawaban) dalam batasan waktu yang diatur dalam Peraturan ini. Batas waktu dianggap telah dipenuhi apabila pengajuan disampaikan sebelum jam tengah malam pada hari yang

registered mail and/or electronically (including by e-mail and/or facsimile) and evidenced by its proper receipt to the Sekretariat, if not so, then it will be declared unacceptable.

- (4) A Notice shall be deemed received on the date it is received. The date of receipt is evidenced by the date displayed on the electronic system in the context of electronic delivery (whether by electronic mail and/or facsimile).
- (5) If the Dispute has been registered and the Arbitral Tribunal has not been formed, the Claimant shall not engage in direct and indirect communication with the Chairman or Deputy Chairman of NDRC Indonesia of any stage of proceedings or with one or more member Arbitrators for any reason and ground and in any way with respect to Petition and/or Dispute, unless attended also by or accompanied by the Respondent.
- (6) If the Arbitral Tribunal has been established to manage a certain Dispute, each Party to the Dispute shall not engage in direct and indirect communication with the Arbitral Tribunal in any way with respect to the Petition and/or Dispute, unless accompanied by the other Party.

Article 23

Time Limits

- (1) The Parties shall deliver their submissions (Petition and Response) within the time limits set by these Regulations. The time limit shall be deemed to have been observed where the submission is made before midnight on the day of the deadline and is

merupakan tenggat waktu (*deadline*) dan dibuktikan dengan pemberian tanda terima oleh Sekretariat, baik dalam sistem elektronik untuk komunikasi yang disampaikan melalui surat elektronik maupun dengan tanda terima dari bagian surat menyurat di kantor Sekretariat NDRC Indonesia untuk komunikasi yang disampaikan melalui pos atau jasa kurir.

- (2) Pengirim memiliki kewajiban untuk memastikan terdapat bukti bahwa batas waktu telah dipenuhi.
- (3) Majelis Arbitrase NDRC Indonesia harus memberikan Putusan untuk tiap Sengketa selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak disampaikannya Jawaban oleh Pihak Termohon.
- (4) Dalam hal Peraturan ini belum mengatur mengenai akibat dari tidak dipenuhinya suatu batas waktu, hal-hal ini akan ditentukan oleh NDRC Indonesia.

verified by an acknowledgement of receipt by the Secretariat whether as indicated in an electronic system for communications transmitted via e-mail or receipt by NDRC Indonesia Secretariat's mailing department for communications transmitted by registered mail or courier.

- (2) It is incumbent upon the sender to obtain proof that the time limit has been observed.
- (3) The Arbitral Tribunal of NDRC Indonesia shall pass its Decision of any Dispute within 15 (fifteen) Days of the submission of the Response by the Respondent.
- (4) Where these Regulations do not stipulate the consequences of failure to observe a time limit, these shall be determined by NDRC Indonesia.

Pasal 24

Tempat Pemeriksaan

- (1) Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dapat meminta kehadiran Para Pihak jika diperlukan untuk melakukan pemeriksaan langsung atau jika ada permintaan untuk mengadakan pemeriksaan langsung oleh salah satu Pihak untuk mengadakan pemeriksaan langsung yang disetujui oleh Majelis Arbitrase.
- (2) Dalam hal pemeriksaan langsung sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) disetujui oleh Majelis Arbitrase, pemeriksaan diselenggarakan di tempat kedudukan NDRC Indonesia atau apabila tidak memungkinkan, di tempat lain yang ditetapkan oleh Sekretariat dan Majelis Arbitrase.
- (3) Rapat internal Majelis Arbitrase dapat

Article 24

Place of Examination

- (1) The NDRC Indonesia Arbitral Tribunal may request the presence of the Parties if necessary for a direct examination or if there is a request for a direct examination from any of the Parties that is approved by the Arbitral Tribunal.
- (2) In the event of a direct examination as referred to in paragraph (1) is approved by the Arbitral Tribunal, the examination shall be held in the domicile of NDRC Indonesia or if not possible, in another location that shall be determined by the Secretariat and the Arbitral Tribunal.
- (3) Internal meetings of the Arbitral

diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, jika Majelis Arbitrase menganggapnya perlu.

Tribunal may be held at any time and place, including through the internet network, if the Arbitral Tribunal considers it necessary.

Pasal 25
Putusan Sela

Majelis Arbitrase NDRC Indonesia berhak menetapkan putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian Sengketa bersangkutan.

Article 25
Interlocutory Judgment

The Arbitral Tribunal of NDRC Indonesia shall be entitled to stipulate the interlocutory judgment deemed necessary in connection with the Dispute settlement involved.

Pasal 26
Perdamaian

Setelah Permohonan disampaikan oleh Pemohon ke NDRC Indonesia, maka Para Pihak setiap waktu dapat berupaya untuk menyelesaikan Sengketa secara damai sebelum Majelis Arbitrase mengeluarkan Putusan. Penyelesaian secara damai dinyatakan dalam suatu Putusan Arbitrase yang dikeluarkan atas persetujuan Para Pihak.

Article 26
Settlement

Upon the submission of the Petition by the Claimant to NDRC Indonesia, the Parties at any time may seek to resolve the Dispute amicably before the Arbitral Tribunal render a Decision. An amicable settlement shall be stipulated in an Arbitration Decision issued with the consent of the Parties.

BAB V
Proses Arbitrase

Pasal 27
Sidang

(1) Pada prinsipnya, proses penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dilakukan secara tertutup dan dilakukan tanpa kehadiran Para Pihak, namun demikian jika diperlukan Majelis Arbitrase dapat memanggil Para Pihak untuk hadir di sidang. Apabila salah satu Pihak tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan oleh Majelis Arbitrase, maka Pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk hadir.

CHAPTER V
Arbitration Process

Article 27
Proceedings

(1) In principle, Dispute settlement proceedings carried out by the Arbitral Tribunal of NDRC Indonesia shall be held in private and without the presence of the Parties, however, if necessary, the Arbitral Tribunal may invite the Parties to appear in the hearing. If any of the Parties does not appear in the day of the hearing determined by the Arbitral Tribunal, the Party shall be deemed to waive its right to be present.

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Pihak-pihak yang dapat dipanggil untuk hadir dan didengar oleh Majelis Arbitrase meliputi saksi dan ahli sebagaimana telah mereka tentukan dalam pengajuan tertulis yang disampaikan Para Pihak dalam Sengketa.</p> <p>(3) Majelis Arbitrase dapat secara khusus mengizinkan pemeriksaan para saksi dan ahli melalui konferensi video.</p> <p>(4) Majelis Arbitrase dapat membatasi atau tidak memperkenankan hadirnya saksi dan/atau ahli, atau setiap bagian kesaksian mereka, atas dasar tidak memiliki keterkaitan dengan materi Sengketa.</p> <p>(5) Sebelum memeriksa saksi atau ahli atau penerjemah, Majelis Arbitrase dengan sungguh meminta pihak itu untuk mengatakan kebenaran, yang dapat dikenakan sanksi sumpah palsu.</p> <p>(6) Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Para Pihak tidak diizinkan menyerahkan permohonan tertulis tambahan, kecuali diperintahkan oleh Majelis Arbitrase.</p> | <p>(2) The parties that may be called to be present and heard by the Arbitral Tribunal include witnesses and experts as they have been specified in the written submissions of the Parties to the Dispute.</p> <p>(3) The Arbitral Tribunal may specifically allow the examination of witnesses and experts by way of video conferences.</p> <p>(4) The Arbitral Tribunal may restrict or disallow the presence of witnesses and/or experts, or any part of their testimony, on the ground of having no connection with the matter in Dispute.</p> <p>(5) Before examining a witness or expert or interpreter, the Arbitral Tribunal shall sincerely request the party to tell the truth, which may be subject to perjury sanction.</p> <p>(6) After the examination hearing is concluded, the Parties shall not be permitted to submit any further written petitions, unless required by the Arbitral Tribunal.</p> |
|--|--|

Pasal 28

Kewajiban Para Pihak Untuk Bekerjasama

- (1) Para Pihak wajib secara aktif bekerja sama dalam mencari fakta dan menemukan keadilan.
- (2) Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dapat memberikan peringatan kepada Pihak yang tidak kooperatif dan memberikan sanksi yang diberitahukan melalui PSSI.

Pasal 29

Kewajiban untuk Menghadiri

- (1) Setiap orang khususnya yang berada di bawah naungan PSSI wajib menanggapi

Article 28

Obligations of the Parties to Cooperate

- (1) The Parties shall actively cooperate in search for facts and seek justice.
- (2) The NDRC Indonesia Arbitral Tribunal may give warnings to uncooperative Parties and impose sanctions notified through PSSI.

Article 29

Obligation to Attend

- (1) Every person in particular under the auspices of the PSSI shall respond to

surat panggilan dari NDRC Indonesia, apapun alasannya.

(2) Sebagai pengecualian dari ketentuan ayat (1) di atas, pihak-pihak berikut dapat menolak untuk memenuhi panggilan dari NDRC Indonesia:

a. Pasangan Para Pihak dalam Sengketa dan setiap orang yang memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan dengan salah satu Pihak dalam Sengketa.

b. Setiap orang yang berdasarkan hukum terikat dengan kerahasiaan profesinya.

the summons of NDRC Indonesia, regardless of his/her reasons.

(2) As an exclusion to the provision in paragraph (1) above, the following parties may refuse to attend the invitation from NDRC Indonesia:

a. Spouses of the Parties to the Dispute and any person who has a family relationship by descent or marriage to the either Party to the Dispute.

b. Every person bound by law by the confidentiality of his profession.

Bab VI

Putusan

Pasal 30

Putusan

- (1) Putusan Majelis Arbitrase NDRC Indonesia dibuat berdasarkan keputusan mayoritas para anggota Majelis Arbitrase.
- (2) Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tidak diakui dalam konteks Putusan NDRC Indonesia dan tidak dipertimbangkan.
- (3) Putusan Arbitrase bersifat mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak dalam Sengketa.
- (4) Banding hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase di tingkat banding NDRC Indonesia, apabila salah satu Pihak tidak menerima Putusan dengan tunduk pada ketentuan mengenai banding dalam Pasal 31.

Chapter VI

Decision

Article 30

Decision

- (1) A Decision of the NDRC Indonesia Arbitral Tribunal shall be passed by a majority decision of the members of the Arbitral Tribunal.
- (2) Dissenting opinions shall not be acknowledged in the context of NDRC Indonesia Decisions and shall not be considered.
- (3) The Decision of Arbitration shall have the binding legal force on the Parties to the Dispute.
- (4) The Decision of Arbitration may only be appealed at the stage of appeal in NDRC Indonesia, if either Party does not accept the Decision subject to the conditions of appeal governed under Article 31.

Pasal 31
Banding

- (1) Banding harus diajukan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Putusan disampaikan oleh Majelis Arbitrase, dengan syarat pemohon banding memiliki bukti baru yang belum pernah diajukan dan belum diperoleh oleh pemohon banding pada pelaksanaan Arbitrase NDRC Indonesia di tahap pertama serta pemohon banding membayar biaya pendaftaran tahap banding.
- (2) Pengajuan bukti baru oleh pihak pemohon banding harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan banding sebagaimana diatur dalam ayat (1) didaftarkan ke Sekretariat.
- (3) Termohon banding memiliki waktu 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan banding oleh Pemohon banding untuk menyampaikan tanggapan terhadap permohonan tersebut.
- (4) Putusan banding dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggapan Termohon banding diterima oleh NDRC Indonesia.

Pasal 32
Bentuk dan Isi dari Putusan

Putusan harus dibuat secara tertulis dan memuat:

- a) Nama dan alamat lengkap Para Pihak;
- b) Uraian singkat mengenai Sengketa;
- c) Uraian singkat mengenai fakta dan masalah hukum;
- d) Pertimbangan hukum dan kesimpulan

Article 31
Appeal

- (1) An appeal must be requested no later than 5 (five) Days as of the issuance of the Decision by the Arbitral Tribunal, provided that the appellant possess new evidence that was never submitted and was not available to the appellant in the Arbitration proceedings of the first stage in NDRC Indonesia as well as the payment of appeal registration cost by the appellant.
- (2) The submission of new evidence by the appellant shall be made within 5 (five) days of the appeal request referred to in paragraph (1) registered to the Secretariat.
- (3) The appellee is provided a time limit of 5 (five) Days of the receipt of the appeal request from the Appellant to file a response to the request of appeal.
- (4) The Arbitral Tribunal shall issue the appeal Decision not later than 5 (five) Days as of the receipt of the Respondent's response by NDRC Indonesia.

Article 32
The Form and Content of the Decision

A Decision shall be made in writing and must include:

- a) The full name and address of the Parties;
- b) Brief description of the Dispute;
- c) Brief description of facts and legal issues;
- d) Legal considerations and conclusions

Majelis Arbitrase mengenai tuntutan yang disampaikan Para Pihak;

- e) Amar Putusan;
- f) Tempat dan tanggal Putusan dibuat; dan
- g) Tanda tangan anggota Majelis Arbitrase.

of the Arbitral Tribunal on the claims submitted by the Parties;

- e) The Verdict;
- f) The place and date of the Decision being rendered; and
- g) Signatures of the members of the Arbitral Tribunal.

Pasal 33

Pemberitahuan Putusan

- (1) Sekretariat NDRC Indonesia wajib memberitahukan setiap Putusan Majelis Arbitrase NDRC Indonesia kepada Para Pihak atau kuasanya.
- (2) Sekretariat NDRC Indonesia wajib menyampaikan salinan setiap Putusan Majelis Arbitrase NDRC Indonesia kepada sekretariat jenderal PSSI.

Article 33

Notice of the Decision

- (1) The Secretariat of NDRC Indonesia shall notify each Decision of the NDRC Indonesia Arbitral Tribunal to the Parties or their representatives.
- (2) The Secretariat of NDRC Indonesia shall deliver a copy of each Decision of the NDRC Indonesia Arbitral Tribunal to the general secretariat of the PSSI.

Pasal 34

Biaya

Proses Arbitrase di NDRC Indonesia adalah bebas biaya, kecuali untuk tahap Banding.

Article 34

Cost

Arbitration in NDRC Indonesia is free of charge, except for the Appeal stage.

Pasal 35**Lain-lain**

Hal-hal yang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan kerja NDRC Indonesia akan diatur dalam peraturan pelaksana NDRC Indonesia.

Article 35**Miscellaneous**

Matters concerning the technical implementation of NDRC Indonesia's work activities shall be governed by implementing regulations of NDRC Indonesia.

Diterbitkan di Jakarta / *Published in Jakarta*

July 2019

KOMITE EKSEKUTIF**PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA**

Pelaksana Tugas Ketua Umum,
Acting Official President

Sekretaris Jenderal,
General Secretary

Iwan Budianto

Ratu Tisha Destria

NOTES



NOTES





Menara Olahraga Senayan (MOS) Building FX Sudirman
Office Tower 14th Floor Jakarta 10270 Indonesia
(021) 25984961